



**EFEKTIFITAS SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG PADA MASYARAKAT REJANG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN SELUPU REJANG, KABUPATEN REJANG LEBONG)
TAHUN 2022**

Novi Rufianti¹, Zulyan²

^{1,2}Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jln. Bali. Kota Bengkulu 38119

novirufianti07@gmail.com, zulyan@umb.ac.id

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui tradisi cuci kampung masih dilakukan pada masyarakat rejang.. 2) Untuk mengetahui efektifitas tradisi sanksi adat cuci kampung pada pelaku yang bersangkutan. 3) Untuk mengetahui efektifitas sanksi adat cuci kampung pada masyarakat rejang Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari kepala Camat, Tiga BMA (Badan Musyawara Adat) masing-masing dari 3 kelurahan, dan Masyarakat yang relevan .. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: 1) Prosesi tradisi sanksi adat cuci kampung itu masih dilakukan di Kecamatan Selupu rejang, sebagai hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan adat yang terindikasi perzinahan. 2) Tradisi cuci kampung pada pelaku yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa denda berupa 1 Ria atau setara dengan 2 kaleng beras jika di nominalkan sebesar Rp. 500.000 dan menyiapkan 1 ekor kambing untuk disembelih, darah dari kambing tersebut akan di percikan di sudut desa dan juga menyiapkan kapur sirih. 3) Efektifitas cuci kampung pada masyarakat rejang masih melekat pada jiwa mereka terbukti dengan masih adanya tradisi cuci kampung. dengan melakukan musyawarah .dengan dihadiri pelaku yang bersangkutan keluarga si pelaku perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kadus (kepala dusun), anggota BMA (badan musyawarah adat), BPD (badan permusyawaratan desa), dan perangkat perangkat agama.

Kata Kunci: efektifitas , cuci kampung , dan masyarakat rejang

Abstract

This study aims to: 1) To find out the village washing tradition is still carried out in the Rejang community. 2) To find out the effectiveness of the village washing tradition on the perpetrators concerned. 3) To find out the effectiveness of traditional village washing sanctions on the Rejang community This type of research is qualitative research. The researcher obtained direct information using interview techniques from the head of the sub-district head, three BMA (Customary Consultative Body) each from the 3 sub-districts, and the relevant community. Data collection in this study was carried out by observation, interviews and documentation. This research resulted in the following findings: 1) The procession of the traditional sanction for washing the village is still carried out in Selupu Rejang District, as a punishment for



perpetrators who violate customary rules which indicate adultery. 2) The tradition of washing the village for the perpetrator concerned will be given a sanction in the form of a fine in the form of 1 Ria or the equivalent of 2 cans of rice if it is nominally Rp. 500,000 and prepare 1 goat to be slaughtered, the blood from the goat will be sprinkled in a corner of the village and also prepare whiting. 3) The effectiveness of village washing in the Rejang community is still attached to their souls as evidenced by the existence of the village washing tradition. by holding deliberations, in the presence of the perpetrators concerned, the family of village apparatus actors such as the village head, village secretary, kadus (hamlet head), members of the BMA (customary deliberation body), BPD (village deliberative body), and religious apparatus

Keywords: effectiveness, village washing, and the Rejang community

1. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, Bahasa, dan adat istiadat yang mana keragaman itu harus dipelihara sebagai suatu kekayaan budaya bangsa dilihat dari banyaknya keagamaan yang ada, sudah barang tentu memunculkan berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Seperti misalnya antar satu daerah dengan daerah lain, antar suku dengan suku lain, maupun terkait dengan variable lainnya yang sangat mungkin memiliki perbedaan entah itu mengenai istilah, konsep, atau pandangan dalam memaknai berbagai macam persoalan yang ada khususnya hal ihwal mengenai adat istiadat yang di pegang teguh turun temurun sejak masa nenek moyang. Keberadaan adat istiadat yang dijunjung tinggi hingga dipandang sebagai wujud dari hukum bagi masyarakat yang menganutnya. Tentu kita sudah tidak asing dengan pernyataan bahwa negara kita, Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut dengan mudah kita temukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum adat sendiri, selain merupakan aturan yang tidak ada dalam hukum tertulis (Yanuari, 2020), juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketentuan yang disebut sebagai undang-undang atau peraturan dalam agama, lembaga rakyat, kebiasaan, maupun aturan lainnya yang ditemukan dan dianut tiap-tiap kelompok masyarakat sehingga kemudian istilah hukum adat digunakan dalam berbagai literatur di kalangan akademika Perguruan Tinggi Hukum. Hukum adat melalui pandangan seorang ahli hukum Indonesia, Soerjono Soekanto sebagaimana disarikan dalam buku (Wulansari & Gunarsa, 2016) yang berjudul “Hukum Adat Indonesia” menyatakan bahwa hukum adat



merupakan adat-adat yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi untuk ditaati oleh masyarakat. Hukum adat ini terdapat dalam adat istiadat dan secara terus menerus mengalami pengulangan untuk kemudian dikenal sebagai hukum kebiasaan. Dilihat dari ciri-cirinya, hukum adat memiliki ciri yang khas antara lain meliputi tradisional, terbuka, keagamaan, sederhana, bercorak komunal, konkrit dan visual, dapat berubah dan menyesuaikan dengan waktu tertentu, tidak terkodifikasi, dan berlandaskan musyawarah mufakat.

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu pada suatu masyarakat adat tertentu, hukum adat Indonesia yang berlaku sekarang ialah hukum adat yang berlaku sebelum tahun 1808 masehi masa Thomas Stamford raffles mengadakan perubahan-perubahan yaitu aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dipertahankan oleh masyarakat asli Indonesia dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dikota maupun di desa.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa salah satunya suku Rejang, suku rejang merupakan salah satu suku tertua di Sumatra yang mendiami Sebagian wilayah provinsi Bengkulu saat ini. Sebaran masyarakat suku Rejang ada di kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong, Suku Rejang diyakini sebagai penduduk asli wilayah Bengkulu, sekaligus penghuni pertama.

Asal-usul suku Rejang diyakini berasal dari Rhe Jang Hyang, yaitu seorang leluhur suku Rejang yang berasal dari Mongolia. Rhe Jang Hiang dipercaya singga dan menetap di wilayah Bengkulu pada tahun 2090 sebelum masehi. Bersama kelompoknya, Rhe Jang Hiang mendirikan perkampungan di kutai nuak yang berada di Napal putih, Bengkulu Utara. Berdasarkan catatan yang ada masyarakat Rejang baru merasakan kesengsaraan penjajahan Belanda pada tahun 1860. Pahadal wilayah Bengkulu sudah dikuasai oleh Belanda sejak 1825. Hal itu disebabkan lokasi tempat tinggal masyarakat suku rejang yang berda jauh di pedalaman dan di kelilingi bukit barisan. Meski berada di pedalaman pada kenyataannya peradaban suku rejang sudah lebih maju salah satu buktinya yaitu adanya pemerintahan



dalam masyarakat Rejang, yang dipimpin oleh 5 orang Tuwi Kutei. Tuwi Kutei sendiri merupakan kepala kutei atau masyarakat adat asli yang terdiri dari 10-15 keluarga atau rumah selain pemerintahan, masyarakat suku rejang juga memiliki aksara sendiri sebagai media korespondensi, melalui aksara Kaganga, suatu suku yang memiliki aksara biasanya juga memiliki Bahasa.

Dilihat dari kondisi saat ini sebagian dari masyarakat mulai terpengaruh dengan zaman modern dan mengikuti kebudayaan asing yang menentang adat istiadat terutama pada kaum remaja. Masyarakat juga sedikit banyaknya sudah melupakan tradisinya sendiri menentang peraturan yang telah ditetapkan sehingga membuat timbulnya masalah yang cara penyelesaiannya dengan cuci kampung akan tetapi negara tetap menghargai dan mengakui keberadaan hukum adat yang hidup di masyarakat, sayangnya hukum adat di beberapa daerah justru bisa dikatakan menurun eksistensinya. Perubahan zaman mungkin menjadi salah satu alasan mengapa hukum adat sudah mulai redup cahyanya di negara ini kemajuan teknologi membuat budaya asing dengan mudahnya masuk ke dalam Indonesia dan menggeser keberadaan hukum adat yang telah ada di Indonesia sejak lama, hal ini tersebut didukung dengan tingginya urbanisasi masyarakat ke kota-kota besar yang pada akhirnya mengubah pola pikir dan cara hidup masyarakat yang awalnya berpedoman pada hukum adat dari daerah asal mereka, semakin lama kebiasaan-kebiasaan itu mulai ditinggalkan dikarenakan adanya tuntutan untuk bisa menyesuaikan diri padahal jika dikaji dari sudut pandang ilmu kriminologi, hukum adat atau sanksi adat Ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian permasalahan, terutama mengenai tingginya angka kejahatan di Indonesia. Dari sekian banyak penyakit masyarakat yang ada di Indonesia, perbuatan asusila seperti zina menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit dibasmi sekalipun telah ada ancaman pidana yang siap menjerat para pelakunya.

Mengetahui hal tersebut sempat menghebohkan warga setempat, yang sangat menyangkan kejadian ini betapa tidak, seharusnya hubungan suami istri dilakukan saat sudah menikah, sebaliknya malah berbuat hal yang tidak senonoh setelah di selidiki, dan dengan bukti yang cukup Lembaga adat desa setempat serta tokoh masyarakat dalam kasus ini langsung memproses dan menyelesaikan kasus ini secara hukum adat. penyelesaian menurut hukum adat yang ada di kecamatan selupu rejang berasaskan nilai-nilai



kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan dalam menyelesaikan suatu perkara adat (tindak pidana adat) di perlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat yaitu diadakan sanksi adat cuci kampung, keberadaan sanksi adat cuci kampung sejatinya dapat menekan perbuatan zina dikalangan masyarakat air duku karena dalam pelaksanaannya memberi efek jera akibat rasa malu yang diterima pelaku setelah melakukan perbuatan yang dianggap hina dan tidak bermoral oleh masyarakat tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah efektifitas sanksi adat cuci kampung di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dan sejauh mana konsepsi penerapan sanksi adat di tinjau dari hukum pidana adat dengan judul skripsi “Efektifitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus Pada Masyarakat, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2022/2023”.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Prof.Dr. Sugiyono (2012:1) Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara komperhensif tentang. Efektifitas sanksi adat cuci kampung pada masyarakat rejang (studi kasus pada masyarakat kecamatan selupu rejang kabupaten rejang lebong)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan hasil wawancara penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa,sesuai dengan tercantumnya dalam Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten Rejang Lebong , eksistensi hukum adat dan sanksi adat bedasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dapat merujuk pada ketentuan pasal 18 B ayat [2] Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang secara sah mengatur



mengenai keberlakuan hukum adat dengan bunyi ketentuan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic tradisi cuci kampung adalah pelaksanaan upacara tradisi cuci kampung bertujuan agar kampung terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan dan mara bahaya, masyarakat sebagai kesatuan sosial sudah terlihat sejak zaman dahulu , suku Rejang sudah memiliki adat-istiadat bahkan, hingga kini masyarakat Rejang masih mempertahankan kebudayaan.karena itu hukum adat seperti denda dan cuci kampung masih dipertahankan hingga sekarang.

Kehidupan bermasyarakat hukum adat merupakan tuntutan hukum yang dijalani oleh banyak halayak ramai ataupun masyarakat luas dan hukum adat ini juga merupakan suatu hukum yang hidup karena ia menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat,sesuai dengan fitranya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Tradisi cuci kampung itu terjadi ketika sebuah desa yang terindikasi adanya seseorang yang melanggar aturan adat seperti melkukan perzinahan, perzinaan merupakan salah satu penyakit sosial yang sering terjadi di berbagai belahan bumi perbuatan ini merupakan suatu penyakit sosial yang sangat berbahaya, sehingga perbuatan tersebut di cela oleh ajaran islam,masyarakat dan pemerintah, disadari atau tidak secara ilmiah dapat di buktikan bahwa perzinahan dalam bentuk apapun dapat menghambat pertumbuhan bangsa dan suksesnya pembangunan bangsa dan negara baik bidang fisik maupun mental spiritual, ditinjau dari segi sosiologi pemuas seks melalui perzinahan merupakan sumber dari kejahatan. Hal tersebut dapat merusak moral dan masa depan bangsa,disamping itu juga berpengaruh terhadap kewajiban diri pribadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan berumah tangga sebaliknya perzinahan yang terjadi di samping dapat merusak kehidupan seseorang, juga dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat luas karena perbuatan tersebut oleh masyarakat merupakan perbuatan yang tercela dan aib yang cukup besar bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat dimana mereka berada.

Untuk mengatasi dampak negatif yang di timbulkan oleh perbuatan zina tersebut, maka kelompok masyarakat menetap sanksi terhadap pelaku zina. Sanksi tersebut biasanya didasari akan adat dan istiadat daerah setempat (DR.I Dewa Made Suarta 2015 : 2) Sanksi



adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat, sanksi dikenakan karena dianggap langkah yang paling efektif untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran pelaku yang bersangkutan .

1. Bagaimana efektifitas tradisi sanksi adat cuci kampung pada pelaku yang bersangkutan.

Bedasarkan hasil wawancara penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dalam tradisi adat cuci kampung dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas kedudukan sanksi adat cuci kampung jika masyarakat mengetahui ada yang melakukan perbuatan zina merek tidak langsung menuntut pelaku untuk segera melakukan ritual cuci kampung untuk membersihkan desa tetapi harus melalui prosedur pelaporan atau pegaduan kepada Badan Musyawarah Adat di tingkat adat, kemudian pengadu/pelapor juga harus meyertakan bukti kongretyang dapat meyakinkan bahwa benar pelaku telah melakukan pelanggaran berat berupa perbuatan zina.

selanjutnya setelah laporan/aduan beserta dengan bukti-buktinya diterima para pelaku akan dihadapkan didalam persidangan adat yang dipimpin secara langsung oleh Jenang Kutei dengan dihadiri oleh Ketua Badan Musyawarah Adat dan kepala desa atau pimpinan desa lainnya untuk di dengar keterangannya dari seluruh piha, Jenang Kutei sebagai hakim dalam persidangan adat tersebut akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi para pelaku maupun masyarakat sebagai pihak yang turut dirugikan atas terjadinya peristiwa haram tersebut dengan berpedoman pada hukum adat yang berlaku untuk kembali bagi pelaku yang bersangkutan, juga di tindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam setiap prosesi dihadiri perangkat desa, perangkat agama dan BMA sasaran dari prosesi tersebut adalah calon pasangan pengantin yang akan menikah tetapi sudah hamil terlebih dahulu.



Didalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian sepakat. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya.

Dalam peraturan adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat kecamatan Selupu Rejang sanksi atau hukuman bagi pelaku perzinahan selalu mengalami perubahan, yang pada mulanya dahulu sanksinya adalah di arak keliling kampung dan tidak di perbolehkan tinggal di daerah tersebut untuk menetap, selanjutnya berubah sanksinya menjadi denda. Biasanya denda yang harus di siapkan oleh pelanggar adat berupa iben de saghen, buah sirih, punjung mentah, kain putih dan membayar denda yang di hitung bedasarkan berat ringannya pelanggarannya dengan ria, 1 ria merupakan sama dengan 2 kaleng beras kalau di rupiahkan tergantung harga beras saat itu bisa sejumlah Rp . 500.000 atau lebih dan menyiapkan 1 ekor kambing untuk disembelih dan darah dari kambing tersebut akan di percikan di sudut-sudut desa . penentuan denda adat ini tergantung dengan situasi dan kondisi dan ditentukan dengan musyawarah antar keluarga dengan keluarga . tetapi untuk hewan yang disembelih harus kambing tidak bisa digantikan dengan hewan lain karena sudah turun temurun dari dulu hingga sekarang. dari denda tersebut perangkat akan membagikan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan.



Rahmat hakim (hukum Pidana Islam,Bandung : Pustaka setia,2000:59) mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakam balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

2. Bagaimana efektifitas sanksi adat cuci kampung pada masyarakat Rejang .

Bedasarkan hasil wawancara penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa, efektifitas sanksi adat cuci kampung adalah ritual adat yang digunakan untuk membersihkan desa dari dosa-dosa yang disebabkan oleh perbuatan asusila atau zina, yang mana ketika ritual ini tidak dilakukan masyarakatv adat percaya bahwa peristiwa haram yang itu akan terus menerus terulang dan akan menimbulkan bencana didesa mereka masih kerap dilakukan karena cuci kampung dianggap sebagai penyelesaian terakhir dalam menangani kasus perzinahan.Dalam sejarah Adat Rejang proses Hukum meliputi semua aspek kehidupan warganya yang tidak hanya mengatur sangsi tetapi lebih jauh mengatur hak dan kewajiban baik dengan sesama warga komunitas maupun dengan kepercayaan tertentu yang biasanya bersipat magis, dengan demikian Hukum Adat yang terdapat di Jurukalang merupakan alam pikiran tradisional yang umumnya bersifat kosmis dan totaliter tidak ada pemisahan dari berbagai macam larangan hidup, tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antar manusia dengan makhluk lainnya, segala sesuatu bercampur baur, bersangkut paut dan saling berpengaruh yang paling penting jika dilihat lebih jauh di Jurukalang hukum dapat adalah manifestasi dari keseimbangan, keselarasan, keserasian (*evenwicht*), segala yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran Hukum.

Kebudayaan masyarakat rejang ini sulit menerima pendapat luar atau tidak terpengaruh oleh budaya asing, hal ini menandakan keyakinan dan ketaatan masyarakat Rejang terhadap



adat-istiadat yang berlaku sejak dahulu kala di sini sudah terlihat bahwa sejak zaman dahulu, suku Rejang sudah memiliki adat-istiadat bahkan hingga kini masyarakat Rejang masih mempertahankan kebudayaan karena itu hukum adat seperti denda dan cuci kampung masih dipertahankan hingga sekarang, Tidak hanya menjalankan ritual dan denda adat tetapi pelaku yang bersangkutan akan dinikahkan karena Peraturan atau hukum pidana diindonesia pasal 53 yang menyatakan “ seorang Wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dan “dengan dilangsungkannya perkawinan setelah anak yang dikandungnya lahir” dalam KUHP pasal 284 yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku bagusnya
- b. Seorang Wanita telah menikah yang melakukan zina pelaku tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanyalah bagi pelaku yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah dan bagi pelaku yang khairun mukhsan tidak di golongkan dalam tindak pidana perzinahan

Sayyid Sabiq (2012:9-10) Pernikahan adalah suatu jalan yang diambil oleh manusia yang memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan dalam kelestarian hidupnya dengan jalan yang baik dan diridhai Allah SWT, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perantara yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan “Allah melarang manusia untuk seperti makhluk yang lainnya, yaitu hidup dengan bebas dan melampiaskan nalurinya secara anarki antara laki-laki dan perempuan”. Jadi, untuk pelaku yang telah hamil atau menghamili berakhir dengan dinikahkan, dilakukan dengan pernikahan pada umumnya secara sakral dan sah .



4. PENUTUP

1. Diharapkan kepada masyarakat selalu melestarikan tradisi adat cuci kampung yang sudah turun temurun, sehingga tidak punah atau hilang pada zaman sekarang di lingkungan masyarakat Rejang.
2. Diharapkan kepada tokoh adat, masyarakat dan orang tua untuk sama-sama menjaga, mengawasi pergaulan anak-anak muda untuk terhindar dari zina dan mengurangi angka pernikahan dini .
3. Diharapkan untuk masyarakat untuk tetap menjaga pergaulan sehingga tidak terjadi nya pelanggaran yang berakibat fatal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zazali, S. (2022). Masyarakat Hukum dan Sanksi Adat. *AZ Law & conflict Resolution Center* .
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar hukum pidana* . Jakarta .
- Antara, I. N. (2021). *Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandung : Universitas Udayana.
- Elfemi, N., muharma, I. p., & Erningsih . (2017). Fungsi Tradisi Upacara Cuci Kampung Desa Lubuk Pinang Kabupaten Muko-Muko. *jim.stkip-pgri-sumbar.ac.id*.
- hakim, R. (2000). *hukum pidana* . Bandung: pustaka setia.
- Jeddawi, M., & Rahman , A. (2020). IDENTIFIKASI HUKUM ADAT. *JURNAL KONSTITUEN*, 89-100.
- KopiCuru.id. (2021, 02 19). *Jenis-Jenis Sanksi Adat Masyarakat Rejang* . Retrieved from KopiCurup.id: <https://www.kopicurup.id/2017/04/jenis-jenis-sanksi-adat-masyarakat-rejang.html>
- pasolong. (2017). *pengertian efektifitas* . Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmadania, A., Nabila, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Pelaku zina . *journal.uib.ac.id*.
- Novi Rufianti & Zulyan ; Efektifitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong)



Suparlan, E. (2016). pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di kecamatan seluma utara kabupaten seluma perspektif hukum islam . *ejournal.iainbengkulu.ac.ai*.

Budiyanto. (2019). penerapan sanksi adat . *hukum pidana adat* .

rahmadiana , A., Nabilah , p., & Rahma wati, T. (2022). Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina. *journal of judicial riview*.

saputra, H. (2019). SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN REJANG LEBONG. *jurnal Qiyas*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Sugiyono. (2019 : 434). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R dan D, dan Penelitain Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019 : 438). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R dan D, dan Penelitain Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017 : 333). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitaif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2017, 5). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.